PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon :(0714) 3330203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/ 230.2/SK/RS/ X /2022

TENTANG

PENETAPAN TIM TERAPI GIZI PASIEN KANKER PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kanker yang optimal dan berkualitas, perlu adanya terapi gizi guna membantu pemulihan bagi pasien kanker di lingkungan RSUD Sekayu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Tim Terapi Gizi Pasien Kanker pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1559);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Terapi Gizi Pasien Kanker pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

KEDUA : Tim Terapi Gizi Pasien Kanker sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim Terapi Gizi Pasien Kanker sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:

1. Menelaah kebutuhan terapi gizi dalam rangka mendukung pemulihan bagi pasien kanker di lingkungan RSUD Sekayu;
2. Memastikan kebutuhan gizi bagi pasien kanker di lingkungan RSUD Sekayu;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait asuhan gizi pasien kanker di lingkungan RSUD Sekayu;
4. Membuat laporan terkait hasil pelaksanaan tugas setiap tahunnya; serta
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur RSUD Sekayu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 25 Oktober 2022
Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/230.9/SK/RS/ X / 2022
Tanggal : 25 Oktober 2022
Tentang : Penetapan Tim Terapi Gizi Pasien Kanker pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

TIM TERAPI GIZI KANKER PADA RSUD SEKAYU

Penanggung Jawab	:	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang
Ketua	:	Kepala Instalasi Gizi
Sekretaris	:	Kepala Ruangan Gizi
Anggota	:	1. Indah Ditasari, S.Gz;
		2. Melisa Agustin, S.Tr.Gz;
		3. Dela Arnyta, AMG;
		4. Ade Syafitri, S.Tr.Gz;
		5. Gita Suhastari, A.Md.Gz.

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU

RSUD SEKAYU

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP. 19720928 200502 1 003